

## Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*

Hendri Diansah, Usman, Yulia Monita

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: [diansah2480@gmail.com](mailto:diansah2480@gmail.com)

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai tindak pidana *carding* di Indonesia saat ini, serta kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana *carding* di dalam hukum positif Indonesia ke depan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delik-delik dan klasifikasi yang mengatur mengenai tindak pidana *carding* di Indonesia tidak ada yang secara tegas dan eksplisit mengatur mengenai tindak pidana *carding*, sehingga dalam penegakan hukumnya para penegak hukum hanya berlandaskan pada Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang hanya mengatur sebagian kecil saja dari sekian banyak modus tindak pidana *carding* dan di banyak kasus penegak hukum harus menggunakan interpretasi atau menganalogikan beberapa Pasal dalam KUHP yang dianggap beberapa pihak tidak begitu relevan diterapkan seperti Pasal 263 dan 378 KUHP. Oleh karena itu maka diperlukan adanya pembaharuan hukum pidana kedepannya mengenai tindak pidana *carding* di dalam hukum positif Indonesia. Pembaharuan ini menjadi penting karena zaman semakin maju begitu pula teknologi akan semakin canggih dan juga pembaharuan ini dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan menghapus stigma negatif bahwa Indonesia adalah negara yang tidak aman bagi transaksi kartu kredit.

**Kata Kunci:** *carding*; kebijakan hukum pidana; tindak pidana

### ARTICLE HISTORY

*Submission:* 2022-04-08

*Accepted:* 2022-04-29

*Publish:* 2022-04-30

**KEYWORDS:** *Carding; criminal law policy; criminal act*

### ABSTRACT

*This article aims to find out and analyze the current regulations regarding carding crimes in Indonesia, as well as criminal law policies against carding crimes in Indonesia's positive law in the future. This research is a type of normative juridical research. The results of the study show that there are no offenses and classifications that regulate the crime of carding in Indonesia which explicitly and clearly regulates the crime of carding, so that law enforcement is only based on Articles 31 and 32 of Law Number 19 Year 2016 which only regulates a small part of the many modes of carding crime and in many cases law enforcement must use an interpretation or analogy to several articles in the Criminal Code which are considered by some parties to be not very relevant, such as Articles 263 and 378 of the Criminal Code. Therefore, it is necessary to reform the criminal law in the future regarding the crime of carding in Indonesian positive law. This update is important because times are advancing as well as technology will be more sophisticated and also this renewal can create a sense of security for the community and remove the negative stigma that Indonesia is a country that is not safe for credit card transactions.*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan manusia membawa dampak yang masif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan berkembangnya peradaban, berbagai teknologi dan inovasi mulai diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Perkembangan teknologi membuka peluang terhadap berbagai hal yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan, seperti halnya teknologi komunikasi dan informasi yang dapat menghubungkan orang-orang yang lokasinya berjauhan. Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Pekembangan teknologi informasi juga membawa dampak yang negatif, antara lain berkembangnya berbagai modus kejahatan. Dengan berkembangnya teknologi sebagai akibat dari pola-pola perikelakuan dan kebutuhan di masyarakat, maka berkembang pula cara-cara melakukan kejahatan, sebagaimana adigium “dimana ada masyarakat disitu ada kejahatan”. Salah satunya dengan media internet atau yang biasa disebut *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan dimensi baru dari kejahatan masa kini yang menyita perhatian publik internasional.<sup>2</sup> Dari beberapa jenis kejahatan yang menggunakan teknologi sebagai sarana melakukan kejahatan adalah tindak pidana *carding*. *Carding* adalah penipuan kartu kredit bila pelaku mengetahui nomor kartu kredit dan kode keamanan CVV (*card verification value*) seseorang yang masih berlaku, maka pelaku dapat membeli barang secara *online* yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan *carder*.

Kejahatan kartu kredit memiliki alur yang umum yang dapat menjadi objek pelanggaran antara lain pertama, *source of application, applicatin processing, card embossing and delivery (courier/recipient or costumer), usage, payment to mercant*.<sup>3</sup> Menurut Budi Suhariyanto, peringkat Indonesia dalam kejahatan dunia maya telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya yang sebelumnya menduduki peringkat pertama. Indonesia menempati persentase tertinggi di dunia maya.<sup>4</sup> Data tersebut berasal berasal dari penelitian Verisign, suatu perusahaan yang memberikan pelayanan intelijen di dunia maya yang berpusat di California, Amerika Serikat. Hal ini juga ditegaskan oleh ahli Kapolri Brigjen Anton Tabah bahwa jumlah *cyber crime* di Indonesia adalah tertinggi di dunia. Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobolan sejumlah bank.

Berdasarkan hasil riset dari Clear Commerce Inc, sebuah perusahaan teknologi informasi (TI) yang berbasis di Texas, AS, pada tahun 2005, Indonesia berada pada posisi

---

<sup>1</sup> Dikdik M.Arief Mansur Dan Elistris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Dan Informasi*, Retika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 3.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.

<sup>3</sup> Sigid Suseno dan Syarif A. Barmawi. “Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Sosiohumaniora*, 6, 3, (2004). hlm.254, <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5532> diakses pada tanggal 18 september 2020.

<sup>4</sup> Bambang Hartono. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding”. *Jurnal Pranata Hukum*, 8, 2, (2013), hlm.169, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/197> diakses pada tanggal 18 september 2020.

ke-2 teratas sebagai negara asal *carder* terbanyak di dunia.<sup>5</sup> Pada tahun 2012, Bank Indonesia mencatat angka kejahatan uang plastik mencapai 22 ribu kasus, naik dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 19.700 kasus. Sedangkan pada 2010, kasusnya sebesar 18.122. Pada tahun 2012 terdapat 11 jenis kejahatan, seperti memakai identitas fiktif untuk kartu kredit, mengubah identitas pemilik kartu atau take over, dan menggunakan kartu kredit milik orang lain.<sup>6</sup> Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, pada tahun 2019 kejahatan *carding* di Indonesia makin banyak, Indonesia memiliki pelaku *carder* terbanyak kedua di dunia setelah negara Ukraina.<sup>7</sup> Hal ini memungkinkan karena Indonesia sendiri adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia. Ditambah lagi dengan berkembangnya bisnis melalui internet yang sebenarnya Indonesia memiliki sejumlah kelemahan terutama di sistem pembayaran yang aman dan dukungan perangkat hukum yang memadai.<sup>8</sup>

Di Indonesia sendiri peraturan mengenai kejahatan *carding* belum ada yang tegas dan khusus mengatur kejahatan ini. Peraturannya masih menempel pada peraturan di KUHP yakni Pasal 362 tentang pencurian dan di Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31 Ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

Pasal 32 Ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Pada Pasal 31 dan 32 tersebut tidak ada batas minimum pidana sehingga tidak menutup kemungkinan hakim cenderung memutus pidananya relatif ringan.<sup>9</sup> Tidak diaturnya *carding* dalam Perundang-undangan Pidana nasional menjadikan penegakan hukum tidak bisa ditegakkan. Misalnya, pada pertengahan tahun 2010 terjadi sebuah kasus *carding* yang melibatkan salah satu pegawai dari sebuah coffee shop ternama di kawasan Tebet, Jakarta Selatan dengan modus melakukan print ulang dari struk pembayaran untuk kemudian dikumpulkan kode verifikasinya, dari situ tersangka berhasil menguasai ratusan data kartu kredit dan dipergunakan oleh tersangka untuk membeli berbagai barang di situs belanja online dan menimbulkan kerugian ratusan juta

---

<sup>5</sup> Choirul Ihwan, 2006, "Carding Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (online)", <http://aristhu03.files.wordpress.com/2006/10/carding-perspektif-hukum-positifdanhumumislam.pdf> Diakses Pada Tanggal 26 September 2019

<sup>6</sup> <https://Bisnis.Tempo.Co/Read/468162/Awas-Kejahatan-Uang-Plastik-Meningkat>, Diakses Pada Tanggal 14 September 2019

<sup>7</sup> <http://news.rakyatku.com/read/135627/2019/01/15/indonesiapelakukejahatanncarding-terbanyak-kedua-di-dunia>, Diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

<sup>8</sup> Sitompul, Asril, *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. xiii

<sup>9</sup> Rofikah. "Model penanggulangan *carding*", *Jurnal Yustisia*, 3, 3, (2014), hlm.87. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29552> diakses pada tanggal 18 September 2020.

rupiah. Tersangka dijerat dengan Pasal 362 dan 378 KUHP serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>10</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki hukum harus dapat melindungi kepentingan manusia dari kerugian baik itu secara materiel maupun imateriel demi terwujudnya tujuan hukum.<sup>11</sup> Namun bagaimana bila kejahatan itu tidak dapat teridentifikasi lagi, menurut Andi Hamzah diperlukan adanya proses kriminalisasi, apabila tidak dapat teridentifikasi lagi kejahatan tersebut menggunakan KUHP atau peraturan yang berada diluar KUHP dengan harapan supaya kejahatan yang cukup canggih tersebut dapat dijerat dengan ancaman hukuman pidana dalam undang-undang baru.<sup>12</sup>

Selain itu masalah penetapan perbuatan yang dilarang (tindak pidana), sebagaimana dikemukakan Roeslan Saleh dengan mengutip pendapat J.M. Van Bemmelen dalam buku *Criminologie, Leerboek der Misdaadkunde*, berpendapat pada umumnya harus dipandang sebagai tindak pidana adalah segala kelakuan yang bersifat merusak dan tidak susila atau immoral.<sup>13</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif meliputi pengkajian mengenai: (a) Asas-asas hukum; (b) Sistematika hukum; (c) Taraf sinkronisasi hukum; (d) Perbandingan hukum; (e) Sejarah hukum.<sup>14</sup> Ada 3 (tiga) hal yang dapat mendasari penelitian yuridis normatif, yaitu kekosongan norma hukum, kekaburan norma hukum atau konflik antar norma hukum. Artikel ini akan membahas secara lebih lanjut mengenai kekosongan norma hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana *carding* (*credit card fraud*).

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana *Carding* Di Indonesia

Sebagaimana yang diketahui untuk menentukan suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dan kemudian dapat dihukum, maka haruslah dilihat dari perbuatan apa yang dilarang, siapa saja subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, serta sanksi pidananya. Begitupun juga dengan tindak pidana *Carding*. Secara etimologis Kejahatan *carding* merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama untuk mengakses secara tidak sah suatu sistem sebuah website untuk mendapatkan data-data para nasabah kartu kredit.<sup>15</sup> Tujuannya adalah untuk membelanjakan secara tidak sah kartu kredit yang telah didapatkan ataupun untuk mendapatkan dana milik pemegang kartu kredit tersebut.

<sup>10</sup> <https://metro.tempo.co/read/264510/karyawan-starbucks-tebet-bajak-ratusan-kartu-kredit>, Diakses Pada Tanggal 18 September 2020

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 129.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm.29.

<sup>13</sup> Sahuri Lesmadi, "Tindak Pidana Dunia Maya Dalam Presfektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaks Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2, 4, (2010), hlm.46. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/365> diakses pada tanggal 18 September 2020.

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Peneltian Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2016, hlm. 86.

<sup>15</sup> Victor Ardi Asmara, "*Analisis Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime dalam Hukum Pidana Indonesia*", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, 2010, hlm.18

Terminologi *carding* dalam bahasa formal atau bahasa hukum, digolongkan sebagai *credit/debit card fraud* (penipuan menggunakan kartu kredit/kartu debit), yang menurut IFCC (*Internet Fraud Complaint Center*) yaitu salah satu unit di FBI yang menangani komplain dari masyarakat berkaitan dengan *cyber crime*, adalah: “*The unauthorized use of a credit/debit card number can be stolen from unsecured web sites, or can be obtained in an identity theft scheme*” (Penyalahgunaan kartu kredit/debet untuk menipu dalam mendapatkan uang atau *property*. Nomor kartu kredit dapat dicuri dari *website* yang tidak terjaga/tidak aman atau didapatkan melalui pencurian identitas).<sup>16</sup> Kejahatan *carding* mempunyai dua ruang lingkup, nasional dan transnasional. Secara nasional adalah pelaku *carding* melakukannya dalam lingkup satu negara. Transnasional artinya adalah pelaku *carding* melakukannya melewati batas negara. Tujuannya adalah untuk berbelanja dengan kartu kredit tidak valid tersebut atau mendapatkan dana dari kartu kredit yang tidak sah tersebut. Tindak pidana *carding* yang dilakukan oleh para pelaku atau disebut *carder* dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu transaksi konvensional atau *offline* dan transaksi maya atau *online*.<sup>17</sup>

Sebagai salah satu jenis kejahatan berdimensi baru *carding* mempunyai karakteristik tertentu dalam pelaksanaan aksinya yaitu :

- a. *Minimize of physycal contact* karena dalam modusnya antara korban dan pelaku tidak pernah melakukan kontak secara fisik karena peristiwatersebut terjadi di dunia maya , namun kerugian yang ditimbulkan adalahnyata. Ada suatu fakta yang menarik dalam kejahatan *carding* ini dimana pelaku tidak perlu mencuri secara fisik kartu kredit dari pemilik aslinya tapi cukup dengan mengetahui nomornya pelaku sudah bisa melakukan aksinya, dan ini kelak membutuhkan teknik dan aturan hukum yangkhusus untuk dapat menjerat pelakunya.
- b. *Non violence* (tanpa kekerasan) tidak melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban seperti ancaman secara fisik untuk menimbulkan ketakutan sehingga korban memberikan harta bendanya. Pelaku tidak perlu mencuri kartu kredit korban tapi cukup dengan mengetahui nomor dari kartu tersebut maka ia sudah bisa beraksi.
- c. Global karena kejahatan in terjadi lintas negara yang mengabaikan batas-batas geografis dan waktu.
- d. *High Tech* ,karena menggunakan peralatan berbasis teknologi serta memanfaatkan sarana jaringan informatika dalam hal ini adalah internet untuk melakukan kejahatannya.<sup>18</sup>

Berdasarkan karakteristik perbedaan tersebut untuk penegakan hukumnya tidak bisa dilakukan secara tradisional, sebaiknya dilakukan dengan menggunakan hukum tersendiri. Sifat *carding* secara umum adalah *non-violence* sehingga kekacauan yang disebabkan oleh kejahatan ini tidak terlihat secara langsung tetapi dampak yang timbulkannya bisa sangat besar.

Ada dua jenis model transaksi yang rawan terjadi pencurian informasi kartu kredit (*carding*), antara lain :

<sup>16</sup> Mehda Zuraida, *Op.Cit.*

<sup>17</sup> FN. Jovan, *Pembobol Kartu Kredit-Menyingskap Teknik dan Cara Kerja Para Carder di Internet*, Mediakita, Jakarta, 2006, hlm. 12.

<sup>18</sup> Aru Malika, “*Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Carding (Penggunaan Ilegal Kartu Kredit) Sebagai Bentuk Cybercrime*”, Skripsi Sarjana Hukum, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan:, 2017, hlm. 27

- a. *Card Present*. Yaitu transaksi dengan menggunakan kartu dalam bentuk fisik melalui mesin EDC (“*Electronic Data Capture*”) pada merchant (misalnya toko atau hotel). Pada jenis transaksi card present, pelaku mendapatkan segala informasi kartu kredit korban dengan teknik *skimming* menggunakan alat yang bernama *card skimmer*. Card skimmer adalah alat yang mampu merekam data/informasi pada kartu kredit. Karena ukuran alatnya cukup kecil, biasanya pelaku menyembunyikan alat tersebut di bawah meja kasir. Pelaku atau carder mengambil data/informasi pada kartu kredit korbannya dengan cara menggesekkan kartu kredit korban pada *card skimmer* sesaat setelah dilakukan transaksi pada mesin EDC.
- b. *Card Not-Present*. Yaitu transaksi tanpa menggunakan kartu kredit dalam bentuk fisik yang dilakukan secara *online* melalui internet atau melalui telepon (*mail order*) atau tidak secara langsung. Transaksi ini lebih berisiko karena transaksi dilakukan tanpa menggunakan kartu kredit dalam bentuk fisik. Pelaku juga lebih mudah untuk mendapatkan data-data kartu kredit korbannya tanpa menggunakan alat tertentu. Teknik yang umum di gunakan diantaranya adalah *phishing* dan *hacking*. Phishing dilakukan dengan cara pelaku atau carder melakukan penyamaran menjadi pihak yang dapat dipercaya atau seolah-olah merupakan pihak yang sesungguhnya untuk mendapatkan informasi kartu kredit dari korbannya. Contohnya dengan meminta verifikasi informasi kartu kredit melalui *e-mail* atau telepon dan mengaku sebagai petugas bank atau memancing korban dengan berbagai promo fiktif seperti yang terjadi baru-baru ini yakni dengan promo tiket pesawat murah yang mengarahkan korban untuk memasukkan nomor kartu kredit lalu diambil data-data dari kartu kredit tersebut. Teknik lainnya adalah *hacking* yaitu dilakukan dengan cara mengeksploitasi atau menjebol celah keamanan pada suatu *website e-commerce*.<sup>19</sup>

Pengaturan mengenai kejahatan atau tindak pidana *carding* tidak diatur secara explicit dalam undang-undang apapun di Indonesia pada saat ini. Tidak ada undang-undang khusus. Semua dasar hukum yang dipakai oleh para penegak hukum dalam usaha pemberantasan kejahatan atau tindak pidana *carding* sebagian besar adalah hasil dari penafsiran analogi beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disesuaikan dengan unsur-unsur dari kejahatan atau tindak pidana *carding*.

Bila terjadi kasus-kasus *carding* di Indonesia yang digunakan adalah beberapa Pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya akan dibahas pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat para pelaku sekaligus tersangka tindak pidana kejahatan kartu kredit (*carding*), yaitu sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Annisa Aprilia WD, Paramita Prananingtyas, Budiharto. “Tanggung Jawab Bank Penerbit (Card Issuer) Terhadap Kerugian Nasabah Kartu Kredit Akibat Pencurian Data (Carding) Dalam Kegiatan Transaksi”, *Diponegoro Law Journal*, 6, 2, (2017). hlm. 8. 163248-ID-tanggung-jawab-bank-penerbit-card-issuer.pdf (neliti.com) diakses pada tanggal 20 Januari 2021.

1. Penipuan

Dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ditentukan bahwa : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun melepaskan piutang, diancam karena penipuan dengan penjara paling lama empat tahun.

2. Pemalsuan

Dalam ketentuan Pasal 263 KUHP ayat (1), ditegaskan bahwa: Barangsiapa yang membuat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu unsur yang paling esensial dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, adalah : Adanya adanya surat palsu, kertas yang palsu atau yang dipalsukan. Untuk dapat menerapkan Pasal 263 KUHP pada tindak pidana kartu kredit, memang bahwa kartu kredit itu adalah jenis kertas walaupun plastik yang sudah dipalsukan oleh pelaku tindak pidana.

3. Pencurian

Dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ditentukan bahwa : Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>20</sup>

Lalu pengaturan mengenai kejahatan atau tindak pidana carding Pasal 31 jo Pasal 47 dan Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31 Ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 32 Ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,

---

<sup>20</sup> Hendryawan Dwi Putra Idris, "Kebijakan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Kartu Kredit", *Jurnal Lex Privatum*, 7, 4, (2019), hlm.18 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26857> diakses pada tanggal 4 Februari 2021 ,hlm. 24.

menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

Pasal 48 Ayat (1)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas, bahwa belum ada undang-undang yang secara explicit dan tegas mengatur mengenai kejahatan *carding*. *Carding* merupakan kejahatan yang kompleks dan banyak memiliki jenis modus operandi, dari yang paling sederhana seperti membuat identitas palsu untuk aplikasi kartu kredit sampai membuat kartu kredit palsu dengan menggunakan teknologi yang super canggih sebagaimana digunakan oleh penerbit kartu kredit.<sup>21</sup> Beberapa pasal-pasal tersebut di atas dianggap tidak cukup mampu untuk mengatasi seluruh jenis modus operandi dari kejahatan ini. Berdasarkan alur proses transaksi melalui credit card, ada beberapa tahapan yang dapat menjadi objek pelanggaran dalam kejahatan kartu kredit, antara lain:

- a. *Source of applications*, Kejahatan yang dilakukan adalah dengan melakukan fraud application.
- b. *Application processing*, Kejahatan yang dilakukan adalah dengan melakukan fraud application.
- c. *Card embossing and delivery (courier / recipient or customer)*, Kejahatan dilakukan dengan menggunakan kartu kredit yang asli yang tidak diterima (*Non Received Intercept /NRI*)
- d. *Usage*, Kejahatan dilakukan dengan melakukan pemalsuan.
- e. *Payment to merchant*.<sup>22</sup>

Dengan mengacu pada alur proses kartu kredit di atas, maka ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yakni Pasal 31 jo Pasal 47 dan Pasal 32 jo Pasal 48 hanya dapat menjangkau pada tahapan *Card embossing and delivery ( courier / recipient or customer )* serta *Usage*. Jadi dengan demikian ketentuan-ketentuan tadi hanya menjangkau beberapa modus operandi kejahatan *carding* saja. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yakni, Pasal 31 jo Pasal 47 dan Pasal 32 jo Pasal 48 juga hanya menjerat orang yang menggunakan kartu kredit saja tetapi tidak termasuk *merchant* (pedagang) atau pengelola atau penerbit kartu kredit yang juga berpotensi besar untuk menjadi pelaku kejahatan *carding*.

## 2. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding Di Indonesia

Pembaruan hukum pidana merupakan bagian yang terkait dengan *law enforcement policy*, *criminal policy*, dan *social policy*. Reformasi hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari suatu kebijakan (upaya rasional) yang bertujuan untuk

<sup>21</sup> Sigid Suseno dan Syarif A Barmawi, *Op.Cit*, hlm. 253

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 254



memutakhirkan substansi hukum guna mengefektifkan dan memberantas kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, kesejahteraan sosial, penanggulangan masalah sosial dan kemanusiaan untuk mencapai atau mendukung tujuan nasional. Menurut Barda Nawawi Arief, dalam pembaharuan hukum pidana jika dilihat dari pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana dapat berorientasi kepada kebijakan sosial yang pada hakikatnya adalah bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan).<sup>23</sup>

Merumuskan kebijakan untuk menetapkan aturan hukum pidana yang baik intinya, tidak bisa lepas dari tujuan penanggulangan kejahatan, jadi Kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dari perspektif politik kriminal, kebijakan hukum pidana identik dengan pemahaman “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>24</sup> *Carding* merupakan kejahatan yang kompleks dan banyak memiliki jenis modus operandi, dari yang paling sederhana seperti membuat identitas palsu untuk aplikasi kartu kredit sampai membuat kartu kredit palsu dengan menggunakan teknologi yang super canggih sebagaimana digunakan oleh penerbit kartu kredit.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil riset dari Clear Commerce Inc, sebuah perusahaan teknologi informasi (TI) yang berbasis di Texas, AS, pada tahun 2005, Indonesia berada pada posisi ke-2 teratas sebagai negara asal carder terbanyak di dunia, ditambah lagi semakin lama pengguna internet dan layanan keuangan yang berbasis online makin menjamur di Indonesia pada saat sekarang ini.

Hal tersebut di atas bisa memancing pertumbuhan peluang bagi kejahatan yang menargetkan internet atau dunia maya sebagai media untuk melakukan kejahatan seperti kejahatan *Carding* atau kejahatan penyalahgunaan kartu kredit ini. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana dan dapat dihukum, maka suatu perbuatan itu itu dilihat dari apa yang dilarang, siapa saja subjek dan objek hukum, serta sanksi pidananya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perangkat hukum berupa undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai *Carding* ini masih jauh dari kata sempurna masih ada banyak celah kosong dan juga menurut Sigid Suseno dalam jurnal nya berjudul “Kebijakan Pengaturan *Carding* dalam Hukum Pidana di Indonesia” bahwa kebijakan pengaturan tentang *carding* dipandang belum jelas dan masih ragu-ragu.

Pasal demi Pasal dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai kejahatan *carding* akan dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 31 Ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Subjek (normadressaat) : setiap orang
2. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*) :
  - a. Sengaja, dan

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 75

<sup>25</sup> Sigid Suseno dan Syarif A Barmawi, *Op.Cit.*, hlm. 253

- b. Tanpa hak atau melawan hukum
- c. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- d. Dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu
- e. Milik Orang lain

#### Pasal 32 Ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Subjek (normadressaat) : setiap orang
2. Bagian inti delik (delictsbestanddelen) :
  - a. Sengaja, dan
  - b. Tanpa hak atau melawan hukum
  - c. Dengan cara apa pun
  - d. mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
  - e. Milik Orang lain atau milik publik

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yakni, Pasal 31 jo Pasal 47 dan Pasal 32 jo Pasal 48 yang merupakan satu-satunya Undang-Undang atau ketentuan yang meregulasi mengenai *carding*, tidak mengatur seluruh jenis modus operandi dari kejahatan ini dan hanya sebatas mengatur perbuatan menggunakan dan/atau mengakses kartu kredit orang lain tanpa hak serta hanya menjerat orang yang menggunakan kartu kredit saja tetapi tidak termasuk *merchant* (pedagang) atau pengelola atau penerbit kartu kredit yang juga berpotensi besar untuk menjadi pelaku kejahatan *carding*.

Perumusan kejahatan kartu kredit hanya dengan mengandalkan ketentuan Pasal 31 jo Pasal 47 dan Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tentunya belum cukup melindungi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Masih diperlukan perumusan yang lebih representatif yang dapat menjangkau semua bentuk kejahatan kartu kredit. Bahkan penggunaan Pasal dalam KUHP seperti Pasal 263 dan Pasal 378 dianggap tidak tepat/ tidak relevan karena kartu kredit tidak bisa disamakan atau diinterpretasikan sebagai surat. Secara sepintas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat mempersempit ruang gerak *hacker* yang melakukan pengrusakan dan melakukan pencurian nomor kartu kredit melalui Internet atau *carding*. Memang cakupan atau ruang lingkup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sangat luas sebagai *lex generalis* (payung hukum) bagi tindak pidana di bidang elektronika, teknologi informasi dan komunikasi. Namun demikian luasnya cakupan tersebut harus juga dibarengi dengan pengaturan yang spesifik di bidang tindak pidana *carding* ini.

Sebagai bahan perbandingan berikut pengaturan penipuan dengan menggunakan kartu kredit di Amerika Serikat dalam 15 USC Section 1644 *Fraudulent use of credit cards; penalties* :

1. *Use, attempt or conspiracy to use card in transaction affecting interstate or foreign commerce. Who ever knowingly in a transaction affecting interstate or foreign commerce, uses or attempts or conspires to use any counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently or tainted credit card to obtain money, goods, services, or anything else of value wich within any one-year period has a value aggregating \$1,000 or more; or*
2. *Transporting , attempting or conspiring to transport card in interstate commerce. Whoever, with unlawful or fraudulent intent, transport or attempts or conspires to transport in interstate or foreign commerce a counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained credit card knowing the same to be counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained; or*
3. *Use of interstate commerce to sell or transport card . Whoever with unlawful or fraudulent intent, uses any instrumentality of interstate or foreign commerce to sell or transport a counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained credit card knowing the same to be counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained; or*
4. *Receipt, Concealment, etc. Of goods obtained by use of card. Whoever knowingly receives, conceals, uses, or transport money, goods, services, or anything else of value (except tickets for interstate or foreign transportation) which (1) within any one-year period has a value aggregating \$ 1,000 or more, (2) has moved in or is part of, or which constitute interstate or foreign commerce, and (3) has been obtained with a counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained*
5. *Receipt, concealment, etc. Of tickets for interstate or foreign transportation obtained by use of card. Whoever knowingly receives, conceals, uses, sells, or transportation in interstate or foreign commerce one or more tickets for interstate or foreign transportation, which (1) within any one-year period have a value aggregating \$ 500 or more, (2) have been purchased or obtained with one or more counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained credit cards; or*
6. *Furnishing of money , etc ., throughuse of card . Whoever in transaction affecting interstate or foreign commerce furnishes money, property, services, or anything else of value, which within any oneyear period has a value aggregating \$ 1,000 or more, through the use of any counterfeit, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained credit card knowing the same to be co unterfiet, fictitious, altered, forged, lost, stolen, or fraudulently obtained shall be fined nor more than \$ 10.000 or imprisoned not more than ten years, or both.<sup>26</sup>*

Dalam ketentuan 15 USC Section 1644 pengaturan mengenai penipuan dengan menggunakan kartu kredit lebih luas dibanding dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu meliputi perbuatan:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.256

- a. Mengetahui dalam transaksi yang menggunakan kartu kredit adanya pemalsuan, penyamaran, pengubahan, pemalsuan nama, pencurian, atau penipuan. Dengan sengaja dan melawan hukum menjual atau mengangkut kartu kredit tersebut.
- b. Menerima, menyembunyikan atau menggunakan kartu kredit tersebut.
- c. Menerima, menyembunyikan, menjual atau mengangkut tiket yang diperoleh dari kartu kredit tersebut.
- d. Menyediakan uang, barang, jasa, atau sesuatu yang bernilai yang diperoleh melalui kartu kredit tersebut. Dalam ketentuan tersebut termasuk juga perbuatan percobaan dan permufakatan untuk perbuatan-perbuatan tersebut di atas.<sup>27</sup>

Dengan pengaturan tersebut maka perbuatan-perbuatan yang termasuk kejahatan kartu kredit yang dapat dilakukan dalam tahapan alur proses kartu kredit relatif dapat terjangkau, baik dalam tahapan *source application, application processing, card embossing and delivery, usage atau payment to merchant*. Demikian pula pelaku kejahatan kartu kredit yang dapat dijangkau ketentuan tersebut tidak hanya pengguna kartu kredit tetapi juga pedagang, penerbit kartu kredit atau siapapun yang mengetahui adanya pemalsuan kartu kredit, penggunaan atau peredaran kartu kredit tersebut, bahkan orang yang mencoba melakukan kejahatan kartu kredit juga diancam pidana. Pasal 1 KUHP menyebutkan bahwa “tidak ada kejahatan jika belum ada sebelumnya ditentukan dalam ketentuan undang-undang (*Nullum Delictum Noela Poena Siena Praveia Legi Poenali*)”. Artinya Pasal tersebut menegaskan bahwa kejahatan dunia maya, khususnya kejahatan kartu kredit (*carding*), belum tentu dapat dijerat dengan sanksi pidana sanksi pidana.

Selain berbenturan dengan Pasal 1 KUHP, kesulitan dapat mempertanggungjawabkan pelaku kejahatan *carding* yang dilakukan baik secara offline maupun online berkaitan dengan masalah pembuktian. Hukum positif mengharuskan adanya alat bukti, saksi, petunjuk, keterangan ahli serta terdakwa dalam pembuktian. Sedangkan dalam hal kejahatan terkait dengan teknologi informasi pembuktian sangat sulit dilakukan. Maka dari itu dengan kondisi yang seperti sekarang dimana zaman semakin berkembang begitu pun dengan segala jenis kejahatan terutama kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi tingkat tinggi, memerlukan perangkat hukum yang mampu mengimbangi perkembangan zaman dan teknologi berupa aturan atau regulasi hukum yang memadai dan representatif serta spesifik mengatur mengenai kejahatan *carding* ini.

Oleh karena itu untuk penanganan praktek *carding* diperlukan beberapa penambahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada revisi selanjutnya atau dimuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan tersendiri. Beberapa pengaturan atau formulasi hukum yang perlu ditambahkan secara eksplisit adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana memperjual-belikan data dan membocorkan informasi kartu kredit. Hal ini untuk mengantisipasi pertukaran data yang terjadi dalam praktek perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Presedensi ini dapat ditemukan dari

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.257

bocornya data kartu kredit ketika nasabah boleh mengajukan aplikasi kartu kredit ke beberapa bank. Singkatnya nasabah yang sudah eksis di bank X boleh mengajukan aplikasi kartu kredit di Bank Y. Orang-orang yang tak berhak membaca informasi dari aplikasi bank Y tersebut akan dengan mudah melakukan carding. Hal ini terjadi karena untuk mendapatkan kartu kredit di Bank Y, cukup melampirkan copy kartu kredit bank X atau mengisi kolom kepemilikan kartu kredit di bank sebelumnya.

2. Tindak pidana bagi para pelaku dalam jaringan transaksi kartu kredit. Hal ini dapat terjadi mengingat bocornya informasi kartu kredit dapat terjadi di berbagai titik *network* seperti perusahaan jasa cetak kartu kredit, pihak kurir, merchant (kasir dan pegawai lainnya), perusahaan *switching* serta penyedia jasa (*provider*) jaringan komunikasi data.
3. Tindak pidana bagi setiap orang atau organisasi atau mesin yang menyediakan fasilitas atau sarana untuk melakukan pembocoran dan penyadapan data kartu kredit. Hal ini untuk mengantisipasi setiap usaha yang dijalankan termasuk keberadaan warnet sebagai sarana tempat berkumpulnya para carder dalam melakukan aksi-aksinya. Hal ini juga termasuk kegiatan mendownload dan mengupload software-software generator kartu kredit.<sup>28</sup>

Kenapa diperlukan peraturan khusus yang mengatur mengenai kejahatan carding ini tidak terlepas dari sifat dari kejahatan ini yang bersifat khusus, seperti:

1. *Carding* merupakan kejahatan yang bersifat transnasional atau lintas negara tidak ada batas teritorial dalam kejahatan ini lokasi kejahatan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja.
2. Adanya perluasan subjek hukum seperti dalam tindak pidana khusus lainnya kejahatan carding juga mempunyai perluasan subjek hukum tidak hanya manusia yang dapat dijerat pidana organisasi atau badan hukum bahkan mesin sekalipun yang menyediakan akses dan fasilitas untuk melakukan kejahatan ini dapat di dipidana.
3. Adanya peraturan di negara lain seperti philipina dan taiwan yang mengatur tindak pidana carding secara khusus didalam undang-undang tersendiri.
4. Cara penyidikan dan penyelidikan yang khusus karena harus menggunakan peralatan yang canggih dengan metode dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka sebaiknya tindak pidana *carding* di Indonesia diatur dalam peraturan yang khusus mengingat kejahatan ini adalah kejahatan yang memiliki sifat yang khusus.

#### **D. SIMPULAN**

Ketentuan mengenai carding di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yakni, Pasal 31 jo Pasal 47 dan Pasal 32 jo Pasal 48 dan juga ada beberapa Pasal dalam KUHP yang sering dipakai untuk menjerat kejahatan carding yakni Pasal 263, Pasal 362, dan Pasal 378. Namun sejumlah peraturan tadi belum cukup melindungi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Bahkan

---

<sup>28</sup> Leo Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm. 22

penggunaan Pasal dalam KUHP seperti Pasal 263 dan Pasal 378 dianggap tidak tepat/tidak relevan karena kartu kredit tidak bisa disamakan atau diinterpretasikan sebagai surat.

Perlu adanya pembaharuan hukum pidana khususnya tindak pidana kartu kredit, baik itu dengan merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ataupun membuat sebuah peraturan baru yang khusus meregulasi tindak pidana kartu kredit (*carding*), sebab tindak pidana kartu kredit ini tidak hanya merugikan pihak bank dan pemegang kartu kredit tetapi juga berdampak negatif bagi perekonomian suatu negara dan juga menimbulkan stigma negatif kepada suatu negara bahwasannya negara tersebut rawan dan tidak aman untuk melakukan transaksi yang menggunakan kartu kredit.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Nomor 1 Tahun 1946.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Nomor 19 Tahun 2016.

#### Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada media Group, Jakarta, 2016.

\_\_\_\_\_. *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Hamzah, Andi. *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990.

Jovan, FN. *Pembobol Kartu Kredit-Menyingkap Teknik dan Cara Kerja Para Carder di Internet*, Media kita, Jakarta, 2006.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.

Mansur, Dikdik M. Arief dan Elistris Gultom. *cyber law aspek hukum teknologi dan informasi*, Cetakan ke-2, Retika Aditama. Bandung: 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2011.

Sitompul, Asril. *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

## Jurnal

- Aprilia WD, Annisa, Paramita Prananingtyas, dan Budiharto. "Tanggung Jawab Bank Penerbit (Card Issuer) Terhadap Kerugian Nasabah Kartu Kredit Akibat Pencurian Data (Carding) Dalam Kegiatan Transaksi", *Diponegoro Law Journal*, 6, 2, Semarang, (2017). [163248-ID-tanggung-jawab-bank-penerbit-card-issuer.pdf \(neliti.com\)](#)
- Asmara dan Victor Ardi. "Analisis Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Skripsi Sarjana Hukum Universitas Pancasakti Tegal*, Tegal, 2010.
- Dwi Putra Idris, Hendryawan. "Kebijakan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Kartu Kredit", *Jurnal Lex Privatum*, 7, 4, (2019) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26857>.
- Hartono, Bambang. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding". *Jurnal Pranata Hukum*, 8, 2, (2013). <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/197>.
- Lesmadi, Sahuri. "Tindak Pidana Dunia Maya Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Ilmu Hukum*, 2, 4, (2010). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/365>.
- Malika, Aru. "Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Carding (Penggunaan Ilegal Kartu Kredit) Sebagai Bentuk Cybercrime", *Skripsi Sarjana Hukum, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan*, (2017).
- Panjaitan, Leo T. "Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik no.11 Tahun 2008", *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*,
- Rofikah, "Model penanggulangan carding" , *Jurnal Yustisia* , 3, 3, (2014). <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29552>.
- Suseno, Sigid dan Syarif A. Barmawi, "Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Sosiohumaniora*, 6, 3, (2004). <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5532>.
- Zuraida, Mehda, "Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia", *Jurnal Analisis hubungan internasional*, 4, (2017).

## Website

- Ihwan, Choirul. Carding Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (online) [Http://Aristhu03.Files.Wordpress.Com/2006/10/Carding-Perspektif-Hukum-Positif-Dan-Hukum-Islam](http://Aristhu03.Files.Wordpress.Com/2006/10/Carding-Perspektif-Hukum-Positif-Dan-Hukum-Islam).

Tempo. A was Kejahatan Uang Plastik Meningkat [Https://Bisnis.Tempo.Co/Read/468162/Awas-Kejahatan-Uang-Plastik-Meningkat](https://Bisnis.Tempo.Co/Read/468162/Awas-Kejahatan-Uang-Plastik-Meningkat).

Rakyatku News. Indonesia Pelaku Kejahatan Carding Terbanyak Kedua Di Dunia. <http://news.rakyatku.com/read/135627/2019/01/15/indonesia-pelaku-kejahatan-carding-terbanyak-ke-duapa-di-dunia>.

Tempo. Karyawan starbucks tebet bajak ratusan kartu kredit. <https://metro.tempo.co/read/264510/karyawan-starbucks-tebet-bajak-ratusan-kartu-kredit>.